



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2014 sebagai mana telah diubah dengan peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
4. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota, adalah termasuk Pimpinan DPRD Kabupaten Tabanan.
5. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota.
6. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD Kabupaten Tabanan.
7. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan baik prilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.

8. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD.
9. Pimpinan Partai Politik adalah pimpinan dari organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat, majelis, dan sebagainya (biasanya lebih dari separuh jumlah anggota) agar dapat mengesahkan suatu putusan.
11. Pengadu adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan, Anggota, masyarakat baik secara individual maupun kelompok atau pemilih.
12. Teradu adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan Anggota DPRD
13. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam sidang Badan Kehormatan tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
14. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya.
15. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat yang dipimpin oleh pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan.
16. Sidang Badan Kehormatan adalah proses penyelidikan, mendengarkan keterangan pengadu dan teradu, memeriksa alat bukti dan mendengarkan pembelaan teradu terhadap materi pengaduan berdasarkan Peraturan tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri pengadu, teradu, saksi, ahli atau pihak lain yang diperlukan oleh badan Kehormatan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
17. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.
18. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan meteri pengaduan.

19. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan menemukan bukti terkait dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tata Tertib dan Kode Etik, yang dilakukan sebelum dan pada saat Sidang Badan Kehormatan.

## BAB II MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Badan Kehormatan melakukan tugas dan wewenang terhadap materi pengaduan yang memenuhi syarat secara materiil dan administratif.
- (2) Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan Anggota DPRD karena :
  - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - c. tidak menghadiri Rapat Paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dan jelas;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai peraturan perundang-perundangan mengenai pemilihan umum anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD; dan/atau
  - e. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Tata Tertib dan Kode Etik.
- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah kehadiran fisik anggota DPRD yang dibuktikan secara administrasi melalui tanda tangan daftar hadir.
- (4) Sekretariat DPRD setelah rapat selesai, menyampaikan daftar kehadiran anggota DPRD kepada Badan Kehormatan.

### Pasal 3

- (1) Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan Anggota DPRD berupa :
  - a. Ketidakhadiran dalam rapat DPRD yang menjadi kewajibannya;
  - b. Tertangkap tangan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 5 (lima) tahun penjara dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Penanganan pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi terhadap pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan.
- (3) Rapat Badan Kehormatan memutuskan tindak lanjut terhadap penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Kehormatan menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD terhadap proses penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Kedua Materi Pengaduan

### Pasal 4

- (1) Pengaduan yang diajukan kepada Badan Kehormatan memuat :
  - a. identitas pengadu;
  - b. identitas teradu; dan
  - c. uraian peristiwa yang diduga pelanggaran.
- (2) Identitas pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi identitas diri yang sah meliputi :
  - a. nama lengkap;
  - b. tempat tanggal lahir/umur
  - c. jenis kelamin;
  - d. pekerjaan;
  - e. kewarganegaraan; dan
  - f. alamat lengkap/domisili.
- (3) Dalam hal pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas pengadu dilengkapi dengan akta notaris, struktur organisasi atau AD/ART lembaga beserta pilihan domisili hukum yang dapat dihubungi.

- (4) Identitas teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. nama lengkap;
  - b. jabatan; dan
  - c. partai/fraksi.
- (5) Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

#### Pasal 5

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditandatangani atau diberi cap jempol pengadu.

#### Bagian Ketiga Tata Cara Pengaduan

#### Pasal 6

- (1) Pengaduan kepada Badan Kehormatan disampaikan oleh Pimpinan DPRD, setiap orang, kelompok atau organisasi.
- (2) Pengaduan yang disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota DPRD dan/atau masyarakat.

#### Pasal 7

- (1) Pengaduan disampaikan secara tertulis dan lisan dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal pengadu tidak dapat menulis, pengaduan dapat disampaikan secara tertulis;
- (3) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat menuliskan pengaduan lisan tersebut.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibacakan kepada pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh pengadu.

#### Pasal 8

- (1) Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatan melalui Sekretariat pada hari kerja.
- (2) Setelah menerima pengaduan, Sekretariat melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan meliputi :

- a. Identitas pengadu yang masih berlaku;
  - b. Identitas teradu;
  - c. Permasalahan yang diadukan; dan
  - d. Bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (3) Untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap unsur administratif dibantu oleh sekretariat.
  - (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pengaduan.
  - (5) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administratif dan memenuhi ketentuan Tata tertib, Kode Etik dan Tata Beracara, pengaduan diterima oleh sekretariat dan kepada pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam rapat Badan Kehormatan;
  - (6) Dalam hal pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada pengadu tentang kekuranglengkapan pengaduan dan pengadu diminta melengkapi pengaduan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan pengaduan.
  - (7) Apabila kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, pengaduan tidak diregistrasi dalam buku registrasi.
  - (8) Pengajuan pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti lain.
  - (9) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.
  - (10) Verifikasi terhadap materi pengaduan dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
  - (11) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), materi tersebut dapat berupa hasil verifikasi yang dapat ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti, yang diputuskan dalam rapat Badan Kehormatan.

#### Pasal 9

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 gugur, apabila teradu :
  - a. meninggal dunia
  - b. telah mengundurkan diri; atau
  - c. telah ditarik oleh partai melalui fraksinya
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 gugur, apabila pengadu menarik pengaduannya.

#### Pasal 10

- (1) Badan Kehormatan dapat melakukan penyelidikan, baik sebelum maupun pada saat sidang Badan Kehormatan.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mencari kebenaran dari suatu pengaduan atau kebenaran alat bukti yang didapatkan sebelum maupun pada saat sidang Badan Kehormatan.
- (3) Hasil dari penyelidikan merupakan alat bukti.

#### Pasal 11

Badan Kehormatan wajib merahasiakan materi pengaduan dan proses verifikasi sampai dengan perkara diputus.

### BAB III PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

#### Pasal 12

- (1) Rapat dan sidang dapat dilakukan di dalam maupun di luar kantor DPRD.
- (2) Materi pengaduan yang secara administratif telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali, kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.

#### Pasal 13

- (1) Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti, atau tidak menindaklanjuti pengaduan berdasarkan kelengkapan data atau bukti-bukti pengaduan.
- (2) Selain memutuskan untuk menindaklanjuti pengaduan berdasarkan kelengkapan data atau bukti-bukti pengaduan, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti pengaduan, materi pengaduan disampaikan kepada teradu dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti pengaduan.



BAB IV  
SIDANG

Bagian Kesatu  
Sidang Badan Kehormatan

Pasal 14

- (1) Sidang Badan Kehormatan meliputi :
  - a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh pengadu;
  - b. mendengarkan keterangan teradu;
  - c. memeriksa alat bukti; dan
  - d. mendengarkan pembelaan teradu.
- (2) Dalam hal pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sidang Badan Kehormatan dilakukan tanpa mendengarkan keterangan dari pengadu.

Pasal 15

- (1) Sidang Badan Kehormatan bersifat tertutup.
- (2) Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang Badan Kehormatan.

Pasal 16

- (1) Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh pengadu dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pengajuan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Dalam hal pengadu tinggal diluar kota, Badan Kehormatan tidak menanggung biaya transportasi dan akomodasi.

Pasal 17

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang kedua untuk mendengarkan keterangan teradu dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pengadu didengarkan dalam sidang pertama Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

## Pasal 18

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang kepada teradu dengan ditembuskan kepada pimpinan fraksi teradu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang Badan Kehormatan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tugas negara dibuktikan dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD serta surat keterangan Pimpinan Komisi atau Pimpinan Fraksi.
- (5) Tugas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan tugas keseharian anggota DPRD melainkan tugas kenegaraan yang tidak bisa diwakilkan.

## Pasal 19

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasai kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh penasehat hukum dalam setiap tahap sidang Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal teradu tidak menghadiri panggilan sidang dengan alasan sakit dan tugas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), sidang ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak panggilan pertama.
- (4) Jika teradu tidak memenuhi panggilan Badan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sah, Badan Kehormatan melakukan rapat untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran teradu (*in absentia*).

## Bagian Kedua Pemeriksaan Alat Bukti

## Pasal 20

Alat bukti yang dipakai dalam sidang Badan Kehormatan meliputi :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perporasi yang memiliki makna.
- e. Keterangan pengadu dan teradu; dan/atau
- f. Petunjuk lain.

#### Pasal 21

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat disampaikan oleh saksi yang diajukan :
  - a. pengadu;
  - b. teradu; dan/atau
  - c. badan kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di sidang Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan.

#### Pasal 22

- (1) Pemeriksaan saksi meliputi :
  - a. identitas saksi; dan
  - b. pengetahuan saksi tentang materi perkara yang sedang diverifikasi.
- (2) Identitas saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. nama Lengkap;
  - b. tempat, tanggal lahir/umur;
  - c. jenis kelamin;
  - d. pekerjaan; dan
  - e. alamat/domisili.
- (3) Pengetahuan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.
- (4) Jika diperlukan, saksi dapat disumpah sebelum didengarkan keterangannya.

### Pasal 23

- (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat disampaikan oleh ahli yang diajukan :
  - a. pengadu;
  - b. teradu; dan/atau
  - c. badan kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam sidang Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan.
- (4) Jika diperlukan, ahli dapat disumpah sebelum didengarkan keterangannya.

### Pasal 24

- (1) Pemeriksaan ahli meliputi :
  - a. identitas ahli; dan
  - b. pengetahuan ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau alat bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dan huruf d.
- (2) Identitas ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. nama lengkap;
  - b. tempat, tanggal lahir/umur;
  - c. jenis kelamin;
  - d. pekerjaan;
  - e. alamat/domisili; dan
  - f. keahlian.
- (3) Pengetahuan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada pendidikan, keahlian dan pengalamannya.

### Pasal 25

- (1) Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c adalah surat asli atau jika berupa foto copy harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Alat bukti surat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya menjadi petunjuk.

## Pasal 26

- (1) Alat bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dapat diperoleh dari :
  - a. pengaduan;
  - b. teradu; dan/atau;
  - c. sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan ahli.

## Pasal 27

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e disampaikan secara lisan dalam sidang badan kehormatan.

## Pasal 28

- (1) Badan Kehormatan menilai alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

## Bagian Ketiga

### Pemeriksaan Terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

## Pasal 29

- (1) Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi peraturan tata beracara ini.
- (2) Apabila ada pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam tata beracara ini yang dilakukan oleh anggota Badan Kehormatan, pengaduan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil rapat Badan Kehormatan.

## Pasal 30

- (1) Dalam hal teradu adalah pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan dan pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, Pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi bahwa teradu akan diproses lebih lanjut.

- (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menonaktifkan sementara waktu pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan yang diadukan.
- (3) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan bahwa teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan, maka kedudukan sebagai pimpinan dan/anggota Badan Kehormatan diaktifkan kembali oleh Pimpinan DPRD.

#### Bagian Keempat Pembelaan

##### Pasal 31

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan di sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

#### BAB V KEPUTUSAN

##### Pasal 32

- (1) Keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas :
  - a. Asas kepatutan, moral dan etika;
  - b. Fakta dalam hasil sidang Badan Kehormatan;
  - c. Fakta dalam pembuktian;
  - d. Fakta dalam pembelaan; dan
  - e. Tata Tertib dan Kode Etik.
- (2) Anggota, pimpinan fraksi, dan/atau Pimpinan DPRD tidak dibenarkan melakukan upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan.
- (3) Upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran Kode Etik.

##### Pasal 33

- (1) Rapat Badan Kehormatan untuk pengambilan keputusan dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Badan Kehormatan dan terdiri atas lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah fraksi pada Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi

kuorum, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

- (3) Setelah 2 (dua) kali penundaan, Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga tercapai, cara penyelesaian kuorum diserahkan kepada Pimpinan DPRD.

#### Pasal 34

- (1) Pengambilan Keputusan dalam rapat Badan Kehormatan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 35

Setiap Keputusan Badan Kehormatan harus memuat :

- a. kepala keputusan berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas teradu;
- c. ringkasan Pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari keterangan pengadu dan teradu;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. amar putusam;
- i. hari dan tanggal keputusan; dan
- j. nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya salah satu unsur pimpinan.

#### Pasal 36

- (1) Keputusan rapat Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.
- (2) Keputusan berlaku sejak tanggal diputuskan dan keputusan tersebut tidak dapat dirubah.

#### Pasal 37

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h berbunyi :

- a. Menyatakan teradu tidak terbukti melanggar ; atau
  - b. Menyatakan teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan disertai rehabilitasi kepada teradu.
- (3) Dalam hal teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada teradu berupa :
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPRD;
  - d. Pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
  - e. Pemberhentian sementara; atau
  - f. Pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi mengenai ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat diumumkan di sekretariat berdasarkan keputusan rapat Badan Kehormatan.

## BAB VI PELAKSANAAN KEPUTUSAN

### Pasal 38

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh anggota DPRD.

### Pasal 39

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.



#### Pasal 40

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi anggota DPRD yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD yang bersangkutan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

#### Pasal 41

- (1) Sanksi berupa pemindahan keanggotaan dari alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c disampaikan oleh Badan kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi anggota DPRD yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya keputusan Badan Kehormatan.

#### Pasal 42

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 43

Tatacara pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf e dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD tentang adanya Anggota DPRD yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- b. Pimpinan DPRD mengirimkan surat untuk meminta status seseorang anggota DPRD yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana dari pejabat yang berwenang, baik dengan adanya pemberitahuan maupun tanpa adanya pemberitahuan dari Pimpinan Badan Kehormatan.
- c. Pimpinan DPRD setelah menerima surat keterangan mengenai status sebagaimana dimaksud dalam huruf b diteruskan kepada Badan Kehormatan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterima oleh pimpinan DPRD.
- d. Badan Kehormatan melakukan pemeriksaan mengenai status anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan diambil keputusan.
- e. Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik Anggota DPRD yang bersangkutan.

#### Pasal 44

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf f disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Pimpinan DPRD.

- (5) Dalam hal pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 20 April 2018

  
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TABANAN,  
  
I KETUT SURYADI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 22 Mei 2018

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,  
  
NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 24